

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 453/K/TUN/2014 tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa terbukti diterbitkan mengandung cacat formal prosedural dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, oleh karena itu harus dibatalkan. Putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II : I. Bupati Tangerang, II. H. Ahmad Nuryadi tersebut harus ditolak. Dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor: 453/K/TUN/2014 adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II: I. BUPATI TANGERANG, II. H. AHMAD NURYADI tersebut.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut maka pemohon harus mencabut atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Setelah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dicabut maka Pemohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat I harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dengan adanya KTUN yang baru itu berarti Bapak H. Ahmad Nuryadi sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi bukan lagi sebagai Kepala Desa terpilih Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Akan tetapi pada kenyataannya Pemohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat I tidak melaksanakan putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut.
2. Diperlukan adanya sanksi tegas atau aturan yang lebih rinci bagi badan atau pejabat tata usaha Negara yang tidak patuh dan tidak menjalankan putusan pengadilan. Agar peraturan yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diharapkan pembuat perundang-undangan segera menyempurnakan pasal-pasal UU PTUN khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan.